

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK**  
**(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar**  
**di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan)**

Oleh :

Lya Octavia

Pembimbing : Desmiyawati dan Devi Safitri

*Faculty of Economics University of Riau, Pekanbaru, Indonesia*

e-mail : [lyaoctavia@ymail.com](mailto:lyaoctavia@ymail.com)

*Factors that Affect Tax Evasion (Study on the Individual Taxpayer in the Primary Tax Office Pekanbaru Tampan)*

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect of the tax justice, tax rate, tax system, tax information and technology, precision possible fraud detected and government appropriation to tax evasion. The population in this study were all individuals who become individual taxpayers registered in the Primary Tax Office Tampan. types of samples used by researchers is convinience sampling. The samples in this study were the individual taxpayer whoever enjoyed the service at the Tax Office Primary Tampan Pekanbaru. The samples used in this study was 100 respondents. This hypothesis is then tested using multiple linear regression analysis with SPSS version 20. These results indicate that tax fairness, tax rates, the tax system, taxation and information technology and the possibility of fraud detected effect on tax evasion. While the accuracy of government does not affect the allocation of tax evasion. The magnitude of the effect of the independent variable on the dependent variable was 74.1%. While 25.9% are influenced by other variables not included in this regression model.*

*Keyword: tax justice, tax rate, tax system, tax information and technology, precision possible fraud detected and government appropriation.*

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara

dari sektor pajak. Sumber pendapatan yang bersumber dari pajak yang digunakan untuk membiayai, pengeluaran umum, belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk pengeluaran negara tersebut masih belum jelas. Jika hal ini berlanjut terus-menerus, dikhawatirkan wajib pajak enggan

membayar pajak bahkan cenderung menggelapkan pajak.

Penggelapan pajak menurut Rahayu (2010) adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan serta kemungkinan terdeteksi kecurangan dan ketepatan pengalokasian pemerintah.

Keadilan pajak merupakan hak dasar wajib pajak yang seharusnya diberikan kepada wajib pajak. Menurut Vogel, Spicer dan Becker pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak (Richardson, 2006).

Tingkat keadilan pajak dapat diukur melalui struktur tarif pajak yang lebih disukai (*preferred tax rate structures*) yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tidak sama bagi

setiap individu. Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan penerapan *self assessment system*, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam hal pelaporan pajak, wajib pajak dapat melapor dengan menggunakan sistem e-SPT yang merupakan teknologi yang dibuat dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaporan SPT. Namun dalam kenyataannya, tujuan penerapan e-SPT belum tercapai dan penerimaan pajak belum optimal. Wajib pajak

menyalahgunakan e-SPT untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dikeluarkan. Selain itu, masih banyak wajib pajak yang belum mengerti dan tidak mau berusaha untuk mengetahui bagaimana penggunaan e-SPT. Oleh karena semakin canggihnya teknologi maka semakin memudahkan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Saat ini pemerintah berupaya untuk menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar.

Ketepatan pengalokasian pajak oleh pemerintah juga mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Banyaknya kasus korupsi pajak dan belum meratanya fasilitas umum membuat wajib pajak cenderung untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak merasa bahwasanya pajak yang semestinya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Untuk kasus penggelapan pajak orang pribadi di Riau, Alexander Patra melakukan penggelapan pajak yang merugikan negara sebesar Rp. 5,5 miliar. Alexander Patra didakwa dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau palsu dalam ketentuan pembayaran pajak yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Dari hasil penelusuran, saksi menemukan banyaknya kejanggalan pada daftar

pokok wajib pajak terdakwa. Kerugian pada pendapatan negara untuk tahun pajak 2005 hingga 2008 diperkirakan sebesar Rp5.595.272.850

([www.beritariau.com](http://www.beritariau.com)).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto (2014) mengenai “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*”. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Variabel keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Keadilan dalam perpajakan merupakan faktor utama yang akan mendasari setiap wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Adam Smith dalam (Zain, 2005:25), prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya

dengan perlindungan yang dinikmati dari negaranya.

Keadilan mempunyai hubungan yang erat dalam kaitannya dengan penggelapan pajak. Namun ukuran keadilan dalam perpajakan semata-mata ditentukan oleh pandangan yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri (Murni, *et al*, 2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Seorang individu yang mengutamakan tarif pajak akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa tarif pajak yang diterapkan memberatkannya.

Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terutang. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam penelitian Permatasari (2013) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap

penggelapan pajak. Jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak.

Dalam penelitian Suminarsari dan Supriyadi (2011:15) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis.

### **Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Menurut Pandiangan (2007:34) modernisasi administrasi perpajakan modern dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan aspek teknologi informasi sistem perpajakan.

Berdasarkan penelitian Ardyaksa (2014) menemukan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sehingga ditarik kesimpulan semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

#### **Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak**

Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010:66).

Pemeriksaan pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh

wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena pemberlakuan *self assessment system* yang malah memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur dan benar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Murni (2013) menemukan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan Rahman (2013) juga menemukan hasil kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) artinya semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah.

#### **Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran terhadap Penggelapan Pajak**

Menurut Sari dan Dwinuri (2009) yang dimaksud dengan ketepatan pengalokasian pajak yaitu pemanfaatan dana pajak yang tercantum dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat ke dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah.

Ketepatan pengalokasian pemerintah dari penerimaan pajak akan mempengaruhi kemauan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Irianto (2012), melalui pajak rakyat dan negara berhubungan dan saling membutuhkan. Dalam interaksi tersebut terdapat dialog diantara keduanya yang produktif guna mengetahui sejumlah kebijakan negara yang harus dibiayai dari uang

pajak serta kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi oleh negara dengan sumber yang sama. Ketika masyarakat telah membayar pajak sesuai dengan kewajibannya namun apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak terpenuhi maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi karena kemauan membayar pajak wajib pajak semakin menurun.

Menurut Ardyaksa (2014) ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Secara umum pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia. Wajib pajak akan taat membayar pajak tepat waktu jika dalam pengamatan dan pengalamannya hasil dari pajak itu telah berkontribusi nyata pada pembangunan umum.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 115). Populasi yang digunakan adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 137.947 wajib pajak.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat

dijangkau (Umar, 2008). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 (seratus) Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya adalah sumber primer. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data Kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2012:12).

## **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei dilakukan dengan pendistribusian kuesioner yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara kepada responden, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk menguji apakah keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan ketepatan pengalokasian pemerintah berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## **Pengelapan Pajak**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Rahman (2013) dan Ardyaksa (2014) yang terdiri dari:

1. Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerja sama yang baik antara fiskus dan wajib pajak

2. Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap pelaksanaan pajak.
4. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **Keadilan Pajak**

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pajak dalam suatu negara adalah faktor keadilan. Karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka. Sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak terutang oleh negara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perlawanan-perlawanan pajak seperti penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2009), indikator keadilan pajak adalah:

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal pemungutan pajak
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, dimana semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan maka semakin etis perilaku penggelapan pajak menurut persepsi

wajib pajak. Variabel ini diukur menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Permatasari (2013) dengan menggunakan skala *likert*. Indikator tarif pajak ini adalah:

1. Wajib pajak mengetahui tentang besarnya pembebanan tarif pajak dan kenaikan tarif pajak.
2. Wajib pajak mengetahui cara menghitung pajak terutang.
3. Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
4. Kepatuhan wajib pajak.

### **Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013) dengan menggunakan skala *likert*. Indikator penelitian tersebut antara lain:

1. Wajib pajak aktif untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.
3. Pihak ketiga diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.

### **Teknologi dan Informasi Perpajakan**

Dengan adanya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

pajaknya semakin efektif dan efisien. Ketika wajib semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kuesioner ini sebelumnya digunakan oleh Ayu (2009) Dan Ardyaksa (2014) dengan menggunakan skala *likert*. Indikator penelitian tersebut antara lain:

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak
3. Akses informasi perpajakan yang mudah
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan

#### **Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan**

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak. Kuesioner ini sebelumnya digunakan oleh, Ayu (2011), dan Ardyaksa (2014) dengan mengacu pada kuesioner Ayu (2009) dan (Nickerson dkk 2009), diukur dengan menggunakan skala *likert*. Indikator dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan ini adalah:

1. Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum,
2. Tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam pengisian SPT rendah, dan

3. Diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan.

#### **Ketepatan Pengalokasian Pemerintah**

Secara umum pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia. Kuesioner ini menggunakan skala *likert*. Indikator penelitian tersebut antara lain:

1. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak.
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Uji Statistik Deskriptif**

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 44 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 35,36 dengan standar deviasi sebesar 4.62868. Nilai rata-rata 35,36 menunjukkan bahwa besarnya penggelapan pajak sebesar 4.62868. Berdasarkan pengujian statistik diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum 40 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 32,27 dengan standar deviasi sebesar 3.48403. Nilai rata-rata 32,27 menunjukkan bahwa besarnya keadilan pajak sebesar 32,27. Berdasarkan pengujian statistik diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum 27 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,65 dengan standar deviasi sebesar 2.28908. Nilai rata-rata 21,65 menunjukkan bahwa besarnya tarif pajak sebesar 21,65.

Berdasarkan pengujian statistik diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,21 dengan standar deviasi sebesar 2.13340. Nilai rata-rata 22,21 menunjukkan bahwa besarnya sistem perpajakan sebesar 22,21. Berdasarkan pengujian statistik diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum 45 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 38,55 dengan standar deviasi sebesar 3.02973. Nilai rata-rata 38,55 menunjukkan bahwa besarnya teknologi dan informasi perpajakan sebesar 38,55. Berdasarkan pengujian statistik diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum 29 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,09 dengan standar deviasi sebesar 2.43333. Nilai rata-rata 24,09 menunjukkan bahwa besarnya sistem perpajakan sebesar 24,09. Berdasarkan pengujian statistik diatas dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum 30 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,71 dengan standar deviasi sebesar 2.53106. Nilai rata-rata 25,71 menunjukkan bahwa besarnya ketepatan pengalokasian pemerintah sebesar 25,71.

#### Hasil Uji Kualitas Data

##### Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau  $r_{hitung}$  dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan  $r_{tabel}$ . Jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ , maka item-item pertanyaan

dinyatakan valid. Nilai  $r_{tabel}$  diperoleh dengan persamaan  $N-2 = 100-2 = 98 = 0,197$ . Tingkat signifikansi 5%, maka didapat  $r_{tabel}$  0,197.

#### Hasil Uji Reliabilitas Data

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha
Penggelapan Pajak	0,910
Keadilan Pajak	0,885
Tarif Pajak	0,766
Sistem Perpajakan	0,870
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0,859
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,805
Ketepatan Pengalokasian Pemerintah	0,822

**Sumber:** Data olahan, 2016


Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,7 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji

realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:49).

### Pengujian Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*, dari penelitian ini terlihat pada gambar

**Grafik Normal P- P Plot  
Gambar 1  
Hasil Uji Normalitas Data**



Sumber: Data olahan, 2016

### Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolonieritas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*.

**Tabel 2  
Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Keadilan Pajak	0,674	1,483

Tarif Pajak	0,549	1,822
Sistem Perpajakan	0,591	1,693
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0,849	1,178
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,694	1,441
Ketepatan Pengalokasian Pemerintah	0,737	1,357


Sumber: Data olahan, 2016

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai  $VIF < 10$  untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolonieritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

**Gambar 2  
Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data olahan, 2016

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011: 139).

### Teknik Analisis Data

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error			
Constant	96,757	4,352	-0,225	22,235	,000
Keadilan Pajak	-0,299	0,086	-0,281	-3,498	,001
Tarif Pajak	-0,569	0,144	-0,327	-3,942	,000
Sistem Perpajakan	-0,709	0,149	-0,255	-4,751	,000
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-0,344	0,088	-0,195	-3,925	,000
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	-0,372	0,121	0,003	-3,077	,003
Ketepatan	-	0,12	-	-	,650

an Pengalokasian Pemerintah	0,056	3	0,028	,455	
-----------------------------	-------	---	-------	------	--

Sumber: Data olahan, 2016

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:169).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,860	0,740	0,723	2,43558

Sumber: Data olahan, 2016

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,740. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 74 1%. Sedangkan sisanya 26 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

### Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Keadilan Pajak

Ha1: “ Keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.”

Nilai dilihat  $t_{hitung}$  sebesar 3,498 dengan nilai signifikansi

sebesar 0,001. Sedangkan nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian,  $t_{\text{hitung}}(3,498) > t_{\text{tabel}}(1,985)$  dengan signifikansi  $(0,001) < (0,05)$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Jika pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak semakin adil, maka wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang lebih besar akan dikenakan tarif yang tinggi pula. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak untuk menghindari dari pembayaran pajaknya yang berarti wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak.

#### **Tarif Pajak**

Ha2: “Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.”

Nilai dilihat  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 3,942 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian,  $t_{\text{hitung}}(3,942) > t_{\text{tabel}}(1,985)$  dengan signifikansi  $(0,000) < (0,05)$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Apabila tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan WPOP tidak sesuai, maka kebanyakan dari WPOP merasa enggan untuk membayarkan kewajibannya. Semakin sesuai tarif pajak, maka wajib pajak yang

cenderung melakukan penggelapan pajak akan cenderung berkurang. Keengganan masyarakat dalam membayar pajak tentu saja akan berdampak pada peningkatan *tax evasion* di masyarakat.

#### **Sistem Perpajakan**

Ha3: “Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.”

Nilai dilihat  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 4,751 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian,  $t_{\text{hitung}}(4,751) > t_{\text{tabel}}(1,985)$  dengan signifikansi  $(0,000) < (0,05)$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Karena di Indonesia menganut *self assessment system*, maka cenderung akan melakukan penggelapan pajak.

#### **Teknologi dan Informasi Perpajakan**

Ha4: “Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.”

Nilai dilihat  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 3,925 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian,  $t_{\text{hitung}}(3,925) > t_{\text{tabel}}(1,985)$  dengan signifikansi  $(0,000) < (0,05)$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu informasi dan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap penggunaan teknologi dan informasi perpajakan masih rendah.

Hal ini ditandai dengan banyaknya wajib pajak yang masih menggunakan sistem pembayaran manual, jarang membuka website dirjen pajak, dan masih belum memaksimalkan kemudahan yang ditawarkan oleh dirjen pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak sehingga faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi minimalisasi *tax evasion* secara signifikan. Karena semakin rendahnya penggunaan teknologi dan informasi perpajakan dapat memicu semakin tingginya *tax evasion* di masyarakat.

#### **Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan**

Ha5: “Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.”

Nilai dilihat  $t_{hitung}$  sebesar 3,077 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian,  $t_{hitung}(3,077) > t_{tabel}(1,985)$  dengan signifikansi  $(0,003) < (0,05)$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

#### **Ketepatan Pengalokasian Pemerintah**

Ha6: ”Ketepatan pengalokasian pemerintah berpengaruh terhadap penggelapan pajak.”

Nilai dilihat  $t_{hitung}$  sebesar 0,455 dengan nilai signifikansi sebesar 0,650. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$

sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian,  $t_{hitung}(0,455) > t_{tabel}(1,985)$  dengan signifikansi  $(0,650) < (0,05)$ . Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Oleh karena itu ketepatan pengalokasian pemerintah tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini ditunjukkan bahwa menurut responden pengalokasian pajak oleh pemerintah sudah tepat sehingga tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penggelapan pajak cenderung terjadi apabila pengalokasian pajak tidak tepat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, sehingga keadilan pajak dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak.
2. Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Semakin sesuai tarif pajak yang dikenakan akan mengurangi terjadinya penggelapan pajak.
3. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Sistem perpajakan yang diterapkan semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengurangi penggelapan pajak.
4. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap

penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak.

5. Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah.
6. Ketepatan pengalokasian pemerintah tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Hal ini ditunjukkan bahwa menurut responden pengalokasian pajak oleh pemerintah sudah tepat sehingga tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penggelapan pajak cenderung terjadi apabila pengalokasian pajak tidak tepat.

### Saran

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti yang ingin meneliti tema yang sama diharapkan menambah jumlah responden sehingga lebih dapat digeneralisasikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mewawancarai responden secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama dapat menambahkan variabel lain yang memiliki kemungkinan untuk

berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

Ardyaksa, Theo Kusuma, dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion*. *Jurnal ISSN: 2252-676*. Universitas Negeri Semarang.

Ayu, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. 2009. Persepsi Wajib Pajak Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan dan Kecenderungan Personal. *Jurnal ISSN: 1979-4886*. UNIKA Soegijapranata Semarang.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.

Permatasari, Ingrid. 2013. Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan,

- Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Semarang: UNDIP.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Richardson, Grant. 2006. *The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong*. *International Tax Journal*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UGM.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. E11. Jakarta: Salemba Empat.